

Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Analisis Kurva IS

Azzahra Meytriana¹, Maulida Hasyima², Suci Hayati³

Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Metro Lampung, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: maulidahasyima@gmail.com

Diterima: 10-06-2025 | Disetujui: 11-06-2025 | Diterbitkan: 13-06-2025

ABSTRACT

The goods market is a key component in macroeconomic analysis, as it determines the equilibrium between output and national income, in conventional economics, the equilibrium of the goods market is analyzed using the IS Investment-Saving curve, which shows a negative relationship between interest rates and national income. However, this approach is not aligned with Islamic economic principles, as it relies on interest (riba), which is prohibited under Sharia law. Instead, Islamic economics employs a profit-sharing mechanism through instruments such as mudharabah to determine investment returns. This approach also emphasizes the importance of moral values, ethics, and social justice as integral parts of a more civilized economic system. Within the Islamic framework, the IS curve still reflects the relationship between investment and savings, but without involving elements of riba. It is instead grounded in principles of justice, transparency, and public welfare.

Keywords: Goods Market Equilibrium, IS Curve, Profit Sharing and Sharia Principle.

ABSTRAK

Pasar barang merupakan komponen kunci dalam analisis makro ekonomi karna menentukan keseimbangan antara output dan pendapatan nasional. Dalam pendekatan konvensional, analisis keseimbangan pasar barang dilakukan melalui kurva IS atau *Investment Saving*, yang menunjukkan hubungan negatif antara Tingkat bunga dan pendapatan nasional. Namun, pendekatan ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena bergantung pada bunga (Riba) yang dilarang dalam syariah. Sebagai gantinya, ekonomi Islam menggunakan mekanisme bagi hasil melalui instrument seperti mudharabah untuk menentukan imbal hasil investasi. Pendekatan ini juga mendekatkan pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial sebagai bagian dari sistem ekonomi yang lebih beradaban. Dalam kerangka islam, kurva IS tetap mencerminkan hubungan antara investasi dan tabungan, namun tanpa melibatkan unsur riba, melainkan berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan orientasi pada kemaslahatan.

Katakunci: Keseimbangan Pasar Barang, Kurva IS, Bagi Hasil dan Prinsip Syariah

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azzahra Meytriana, Maulida Hasyima, & Suci Hayati. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Analisis Kurva IS. PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 2(2), 3764-3771. <https://doi.org/10.62710/7gx0sp19>

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi antara permintaan dan penawaran yang menetapkan nilai suatu produk serta jumlah barang yang ditukarkan. Dalam ilmu ekonomi, suatu keadaan dimana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu disebut sebagai keseimbangan pasar. Keseimbangan ini menjadi pusat perhatian karena mencerminkan efisiensi alokasi sumber daya dalam sistem ekonomi. Pasar barang adalah kunci penentu output dan pendapatan nasional dalam makro ekonomi. Keseimbangan terjadi saat permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Model IS-LM Keynesian menjelaskan ini melalui kurva IS *Investment saving* yang menunjukkan kombinasi suku bunga dan pendapatan nasional saat pasar barang seimbang.

Pendekatan konvensional terhadap keseimbangan pasar barang umumnya menggunakan analisis kurva permintaan dan penawaran yang saling berpotongan. Titik potong antara kedua kurva tersebut mencerminkan harga dan kuantitas keseimbangan. Model ini didasarkan pada asumsi rasionalitas pelaku ekonomi dan mekanisme pasar bebas tanpa intervensi. Memahami pasar barang dan kurva IS *Investment saving* penting untuk mengkaji pengaruh dari kebijakan fiskal (belanja pemerintah, pajak) mempengaruhi tingkat produksi serta investasi. Namun, analisis konvensional yang berasumsi rasionalitas dan profit maksimal tidak selaras dengan ekonomi Islam.

Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, keseimbangan pasar tidak hanya dilihat dari aspek efisiensi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, etika, dan nilai-nilai syariah. Ekonomi Islam menekankan larangan riba, spekulasi berlebihan (gharar), serta pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, meskipun prinsip dasar permintaan dan penawaran tetap relevan, pendekatan Islam terhadap keseimbangan pasar memiliki dimensi moral dan sosial yang membedakannya dari teori konvensional.

Kurva IS *Investment saving* dalam ekonomi Islam dapat diinterpretasikan ulang dengan instrumen investasi dan tabungan yang sesuai syariah, seperti mudharabah dan musyarakah (bukan berbasis bunga). Peran pemerintah dalam kebijakan fiskal juga harus berlandaskan maqashid al-syariah (karena Islam menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) maka mengadaptasi konsep keseimbangan pasar barang serta kurva IS dalam ekonomi Islam menjadi penting untuk mewujudkan sistem yang adil, efisien, dan berkelanjutan sesuai syariat.

Melalui jurnal ini, penulis akan membahas konsep keseimbangan pasar barang berdasarkan perspektif konvensional dan Islam disertai dengan analisis kurva IS dari masing-masing pendekatan. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif mengenai dinamika pasar dalam konteks ekonomi dan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang bertumpu pada berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, situs internet, serta sumber literatur lainnya sebagai dasar dalam penyusunan jurnal. Jenis penelitian ini digunakan tergolong sebagai penelitian “kualitatif literatur” atau “penelitian kualitatif deskriptif”. Fokus utama dalam penelitian ini terletak pada analisis serta penafsiran terhadap teks-teks yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut.

Dalam studi kualitatif berbasis literatur, peneliti umumnya tidak melakukan pengumpulan data primer secara langsung melalui kegiatan lapangan seperti observasi atau eksperimen. Sebaliknya, mereka

memanfaatkan sumber data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk teks atau hasil analisis sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam berbagai pemikiran, pola, serta makna yang terkandung dalam literatur yang relevan dengan fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keseimbangan Pasar Barang

Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta konsumen setara dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga tertentu. Pada kondisi ini, harga cenderung stabil karena tidak ada dorongan untuk mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam ekonomi konvensional, pasar dipahami sebagai wadah interaksi antara penjual dan pembeli yang saling memperoleh manfaat karena adanya kebutuhan timbal balik. Selain itu, pasar berfungsi sebagai sarana alami untuk pertukaran barang dan jasa, di mana aktivitas permintaan dan penawaran berlangsung. Secara umum, pasar barang disebut juga sebagai keseimbangan dalam sektor riil (Setyawati, 2020).

Pasar barang merupakan tempat terjadinya interaksi antara pemerintah dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dalam konteks ekonomi, pasar ini kerap disebut sebagai bagian dari sektor riil. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga (baik i maupun r) dengan pendapatan nasional (Y), yang mencerminkan titik keseimbangan dalam pasar barang. Kurva ini disusun berdasarkan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*), dimana perbedaan utama terletak pada komponen investasi (Daulay, 2019).

Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pasar didasarkan pada prinsip mekanisme pasar bebas yang digerakkan oleh hukum permintaan dan penawaran. Ketika harga mengalami kenaikan, biasanya permintaan akan menurun sementara penawaran meningkat. Sebaliknya, jika harga menurun, permintaan cenderung naik dan penawaran berkurang, hingga tercapai titik keseimbangan. Pendekatan ini lebih mengutamakan efisiensi pasar serta distribusi sumberdaya yang optimal, namun umumnya mengabaikan pertimbangan etika, moralitas atau aspek sosial lainnya.

Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan di pasar barang tercapai saat jumlah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sebanding dengan total penawaran dalam suatu perekonomian. Pada kondisi ini, harga cenderung stabil karena tidak terdapat kelebihan atau kekurangan antara permintaan dan penawaran. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik riba dilarang keras, sehingga sistem keuangannya tidak mengandalkan bunga sebagai instrumen untuk mengatur permintaan maupun penawaran. Konsekuensinya, cara pengelolaan investasi dan tabungan dalam ekonomi Islam berbeda, menyesuaikan prinsip-prinsip syariah. Setiap transaksi di pasar barang barang wajib terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (perjudian). Seluruh proses jual beli harus dilakukan secara transparan, adil, dan jelas agar nilai barang dan jasa yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai riilnya tanpa adanya praktik spekulatif yang merugikan pihak manapun.

Keseimbangan pasar barang dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh kebutuhan riil konsumen serta pendapatan yang diperoleh melalui cara yang halal. Di sisi lain, penawaran bergantung pada biaya produksi serta penerapan etika dan nilai-nilai syariah dalam proses bisnis. Meskipun harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, penetapan harga tetap harus selaras dengan ketentuan syariah. Contohnya, harga tidak boleh ditentukan melalui praktik curang seperti monopoli atau penipuan. Dalam konteks pasar

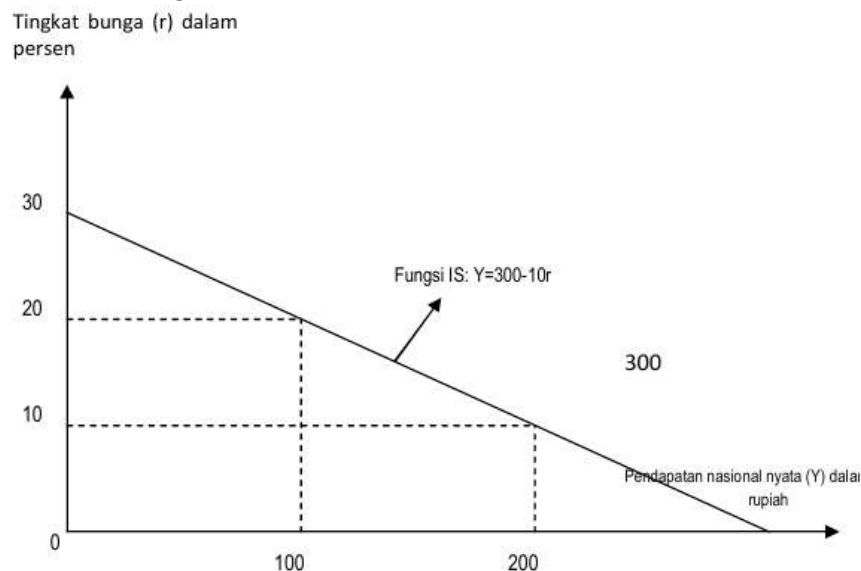
pangan, keseimbangan tercapai saat jumlah hasil pertanian yang ditawarkan produsen sepadan dengan permintaan konsumen. Peran pemerintah sangat penting dalam menjaga keseimbangan ini, melalui regulasi harga, penyediaan stok pangan, dan pelaksanaan kewajiban zakat pangan yang turut memengaruhi dinamika pasar (Susanti, 2025).

Pasar Barang dan Bentuk Kurva IS (*Investment Saving*)

Permintaan dalam pasar barang mencerminkan total kebutuhan terhadap barang dan jasa seluruh pelaku ekonomi domestik, sementara sisi penawaran mencakup keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Dalam kerangka ekonomi konvensional, kondisi keseimbangan umum akan tercapai apabila baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keadaan seimbangan. Pada titik ini, kombinasi antara pendapatan nasional (Y) dan Tingkat suku bunga (i) mencerminkan kondisi keseimbangan secara simultan di kedua pasar tersebut. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi Islam, praktik penggunaan bunga dihilangkan sepenuhnya. Kurva IS menggambarkan keterkaitan antara pendapatan nasional dan suku bunga dalam konteks pasar barang dan jasa, serta mempresentasikan interaksi antara “investasi” dan “Tabungan” dalam kondisi ekonomi tertutup, meskipun pendekatan suku bunga disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (t.n. 2024).

Kurva IS, singkatan dari *investment saving*, menggambarkan kondisi keseimbangan yang terjadi di pasar barang. Kurva ini menunjukkan berbagai kombinasi antara tingkat suku bunga dan tingkat output dimana total pengeluaran dalam perekonomian khususnya konsumsi dan investasi setara dengan total output yang diproduksi. Gagasan ini berakar dari teori Keynesian, yang menyatakan bahwa keseimbangan di pasar barang tercapai ketika jumlah Tabungan dalam suatu perekonomian setara dengan jumlah investasi yang dilakukan (Yossinomita, 2024).

Secara visual, kurva IS menggambarkan hubungan antara Tingkat suku bunga dan pendapatan nasional, yang dapat dilihat melalui grafik berikut:



Pada kurva keseimbangan IS, hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional keseimbangan mempunyai slope negatif (hubungan terbalik), artinya pada waktu tingkat bunga meningkat, maka pendapatan nasional keseimbangan akan menurun, dan sebaliknya, pada waktu tingkat bunga turun,

maka pendapatan nasional keseimbangan meningkat (Daulay, 2019).

Bagi Hasil dan Prinsip Syariah

Istilah bagi hasil dalam bahasa asing dikenal dengan sebutan *profit sharing*, yang dalam konteks ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Sistem ini merupakan suatu pendekatan kerja sama di mana para pihak sepakat untuk menjalankan suatu kegiatan usaha bersama, dengan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan yang dihasilkan. Dalam praktiknya, pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan bersih, yaitu pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya operasional atau pengelolaan dana. Skema ini digunakan sebagai bentuk mekanisme distribusi hasil dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Secara umum, keuntungan usaha menjadi dasar utama dalam pembagian hasil tersebut (Arifin, 2021).

Keuntungan yang diperoleh dari sistem bagi hasil harus dibagikan secara adil antara investor (pemilik dana) dan pengelola. Oleh sebab itu, seluruh biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dalam skema musyarakah maupun mudharabah selama tidak untuk kepentingan pribadi pengelola dapat dikategorikan sebagai beban operasional usaha. Laba bersih yang tersisa kemudian didistribusikan sesuai proporsi yang telah ditentukan dalam kesepakatan awal dan dituangkan secara transparan dalam kontrak Kerjasama. Esensi dari sistem bagi hasil terletak pada terciptanya sinergi yang harmonis antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kolaborasi seperti ini merupakan karakteristik utama dalam ekonomi Islam. Salah satu bentuk kemitraan yang sejalan dengan prinsip syariah dalam praktik bisnis adalah qirad atau lebih dikenal dengan istilah mudharabah (Fahrurrozi, 2020).

Konsep keseimbangan dalam pasar barang menurut perspektif ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan syariah. Dalam kerangka ini, pasar tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mencocokkan antara permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai mekanisme yang mendukung pemerataan distribusi kekayaan, menciptakan manfaat Bersama, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Salah satu perbedaan mendasar dalam pandangan ekonomi Islam, yaitu:

1. Prinsip Moral dan Etika: dalam sistem ini, keseimbangan pasar tidak semata-mata ditentukan oleh efisiensi atau interaksi antara permintaan dan penawaran, melainkan, juga harus mencerminkan keadilan sosial serta integritas moral. Setiap transaksi wajib dijalankan secara etis, menghindari praktik seperti manipulasi harga, eksploitasi, serta unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian (ghharar) dalam akad.
2. Larangan Riba dan Spekulatif: dalam sistem ekonomi Islam, terdapat larangan tegas terhadap praktik riba (pengenaan bunga) dan gharar (unsur spekulatif) dalam setiap bentuk transaksi pasar. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang menjadikan bunga sebagai elemen utama dalam mekanisme keuangan dan penetapan harga, ekonomi Islam memandang riba sebagai sesuatu yang merugikan Masyarakat secara kolektif dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, segala bentuk transaksi yang mengandung spekulasi berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu stabilitas pasar juga dilarang dalam kerangka syariah.
3. Peran Pemerintah dan Pengawasan Pasar: dalam kerangka ekonomi Islam, negara memiliki peran penting dan diperbolehkan untuk terlibat secara aktif dalam menjaga stabilitas pasar. Keterlibatan ini bertujuan untuk mencegah berbagai praktik merugikan seperti monopoli, pembentukan kartel, serta penimbunan komoditas. Intervensi pemerintah dibenarkan apabila terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam distribusi maupun mekanisme pasar. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi

konvensional, intervensi negara terhadap pasar biasanya bersifat minimal dan hanya dilakukan Ketika menghadapi situasi krisis atau keadaan luar biasa.

4. Distribusi Kekayaan: dalam ekonomi Islam, instrument seperti zakat, infak, dan sedekah memiliki peran strategis dalam memperkecil kesenjangan sosial ekonomi serta memastikan bahwa aktivitas pasar turut berkontribusi terhadap kesejahteraan kolektif. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang umumnya menyerahkan proses distribusi kekayaan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, sistem tersebut justru beresiko memperlebar jurang pendapatan antara kelompok masyarakat.
5. Tujuan Pasar: dalam ekonomi konvensional, pasar dipandang sebagai instrument utama untuk mencapai efisiensi dan memaksimalkan profit. Sebaliknya, dalam kerangka ekonomi Islam, pasar memiliki peran yang lebih luas, yakni sebagai wahana untuk mewujudkan *maslahah* (kesejahteraan bersama), yang kolektif. Tujuan aktivitas pasar bukan semata mengejar keuntungan, melainkan juga menciptakan keadilan sosial serta menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab setiap pelaku ekonomi.

Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam ranah moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, keseimbangan ini mencerminkan komitmen terhadap nilai etika seperti kejujuran dan keadilan, serta penolakan terhadap perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etis. Perspektif Islam menempatkan integritas dan keadilan sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan moral yang seimbang dan bertanggung jawab. Keseimbangan pasar harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan integritas penuh, bebas dari penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan. Oleh sebab itu, pelaku ekonomi diharapkan untuk selalu berperilaku etis, seperti menunjukkan kesabaran, keramahan, dan rasa hormat dalam semua interaksi bisnis.

Keseimbangan sosial mencakup aspek keadilan sosial serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Keadilan sosial berarti distribusi sumber daya secara adil dan kesetaraan dalam kesempatan. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan yang berimbang menunjukkan keseimbangan sosial dalam Islam, dengan upaya memastikan setiap individu mendapatkan hak yang sama. Sistem zakat dan kewajiban sosial lainnya bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan bahwa tidak ada orang yang tertinggal dalam situasi sulit. Kesetaraan dalam kesempatan berhubungan dengan pemberian akses yang sama bagi semua individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan meraih manfaat dari pertumbuhan ekonomi, tanpa adanya diskriminasi berbasis ras, status sosial, atau jenis kelamin. Perlindungan bagi kelompok rentan mencakup perlindungan tenaga kerja dan perlindungan konsumen.

Keseimbangan ekonomi melibatkan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya serta berkelanjutan dan kesejahteraan umum. Dalam ajaran Islam, keseimbangan ekonomi juga mencakup pertumbuhan yang berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan efek jangka Panjang terhadap Masyarakat dan lingkungan (Susanti, 2025).

KESIMPULAN

Pasar barang adalah tempat di mana penawaran dan permintaan untuk barang serta jasa bertemu. Pasar barang sering disebut sebagai sektor riil. Kurva IS yang menghubungkan suku bunga dengan pendapatan nasional menunjukkan kondisi seimbang pada pasar barang yang berfokus pada pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, di mana perbedaan terletak pada aspek investasi. Keseimbangan

dalam pasar barang terjadi saat total permintaan barang dan jasa di dalam ekonomi sama dengan total penawaran barang dan jasa. Pada saat mencapai keseimbangan ini, tidak ada alasan untuk mengubah harga karena jumlah barang yang diminta sebanding dengan jumlah yang ditawarkan. Dalam pasar barang terdapat kurva IS, yang merupakan singkatan dari *Investment Savings*, menggambarkan keadaan seimbang di pasar barang. Kurva ini menunjukkan berbagai kombinasi antara tingkat suku bunga dan output di mana total pengeluaran dalam ekonomi (terutama pengeluaran untuk investasi dan konsumsi) sebanding dengan total output yang dihasilkan.

Keseimbangan pasar barang dalam ekonomi Islam diatur oleh prinsip syariah. Permintaan terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan konsumen dan pendapatan yang diperoleh secara halal. Di dalam ajaran Islam terdapat prinsip keseimbangan yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi. Keseimbangan moral melibatkan nilai-nilai etika dan norma sosial. Nilai-nilai ini mencakup keadilan dan kejujuran serta melarang perilaku yang tidak etis. Ekonomi Islam melarang praktik riba. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam tidak menggunakan bunga untuk mempengaruhi permintaan atau penawaran barang. Transaksi di pasar barang seharusnya bebas dari gharar dan maysir. Semua transaksi harus jelas, transparan, dan adil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa harga barang dan jasa mencerminkan nilai yang sebenarnya tanpa adanya spekulasi yang merugikan. Bagi hasil dalam istilah internasional dikenal sebagai profit sharing. Dalam pengertian ekonomi, profit sharing didefinisikan sebagai pembagian laba. Metode bagi hasil adalah sistem di mana para pihak menyepakati atau berkomitmen bersama dalam menjalankan suatu usaha. Dalam aktivitas usaha tersebut, disetujui adanya pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh di antara satu atau lebih pihak. Bagi hasil dalam profit sharing ditentukan berdasarkan pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini diterapkan untuk tujuan mendistribusikan hasil dari kegiatan usaha. Secara umum, hasil yang dibagikan adalah keuntungan dari suatu usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- “Interaksi Pasar Uang Dan Pasar Barang: Analisis Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” 4, no. 2 (Desember 2024).
- Aqwa Naser Daulay, Muhammad Syahbudi, dan Fauzi Arif Lubis. *Ekonomi Mkaro Islam*. 1 ed. FEBI UIN-SU Press, 2019.
- Dr. Yossinomita, S.E., M.E. *Pengantar Ekonomi Makro*. Widina Media Utama Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas, Jawa Barat, 2024.
- Fahrurrozi, M.E.I. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*. 1 ed. Penerbit CV. Pena Persada, 2020.
- H. Zaenal Arifin, S.H., M.Kn. *Akad Mudharabah Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*. 1 ed. Jln. Jambal II No 49/A Pabean Udik Indramayu Jawa Barat, 2021.
- Imeldalius, Imeldalius, et al. Analisis Penetapan Hukum Islam Terhadap Perkembangan Cryptocurrency Melalui Pendekatan Saddu Dzariâ€™™ ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2024, 10.3: 2524-2531.
- Novi Susanti. “Keseimbangan Pasar Barang dalam Perpektif Ekonomi.” *STAI Yaptip Pasaman Barat* 2, no. 7 (Februari 2025).
- Ulum, K. M., Fuad, A. Z., Khairunnisa, M., Mawadah, A. R., & Pratama, M. R. A. (2024). Tipologi Multiakad Dalam Fatwa Ekonomi Digital Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 61-84.

- Ulum, K. M., Khairunnisa, M., Suganda, R., Nimah, R., & Makraja, F. (2024). Indonesia Sustainable Funding: Comparative of Standar Screening Securities Crowdfunding and Capital Markets. *International Journal of Islamic Finance*, 2(1), 1-18.
- Yuli Setyawati. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro*, 2020.